



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 39/KEP-BKIPM/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), diperlukan pedoman teknis yang merupakan acuan dalam penerapan CKIB pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2013 tentang Penetapan Jenis - Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
15. Keputusan . . .

15. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik;
16. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 346 /KEP-BKIPM/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi Dan Cara Karantina Ikan Yang Baik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2015

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian
Hukum dan Organisasi,



Sugiman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya kesiapan menghadapi pasar global adalah menjaga sumber daya hayati perikanan dan keberlangsungannya dengan jaminan kualitas meliputi :keamanan pangan dan keamanan hayati yang bertujuan agar produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Berkaitan dengan hal tersebut jaminan kesehatan dan kualitas komoditas perikanan yang diperdagangkan baik untuk tujuan ekspor, impor dan antar area didalam negeri menjadi prioritas.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melalui Pusat Karantina Ikan (PUSKARI) telah mengembangkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). CKIB merupakan metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi prinsip-prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Adapun tujuan penerapan CKIB adalah mendorong Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) melaksanakan penerapan CKIB.

Puskari berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perkarantinaan ikan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Sejalan dengan fungsi tersebut, Puskari telah merumuskan bahwa salah satu output/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari pelaksanaan kegiatan pada anggaran tahun 2015 adalah UUPI yang menerapkan CKIB. Kerjasama yang baik antara BKIPM melalui Puskari, sebagai regulator, dan pemilik UUPI di wilayah kerja UPT KIPM, sebagai pelaksana, di dalam penerapan CKIB perlu dioptimalisasi melalui

beberapa kegiatan yang bersinergi, guna menunjang tercapainya IKK tersebut.

1.2. TUJUAN

- a. Sebagai acuan bagi UPT KIPM dan Pusat dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- b. Sebagai pegangan dalam rencana aksi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI).

1.3. SASARAN

Terlaksananya kegiatan penerapan CKIB di UUPI dalam lingkup wilayah kerja UPT KIPM sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebijakan BKIPM.

1.4. INDIKATOR OUTPUT

Terlaksananya penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di 75 (tujuh puluh lima) UUPI dilingkup UPT KIPM.

1.5. DASAR HUKUM

Dasar hukum perangkat perundangan penyusunan Pedoman Teknis Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB) adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ;
- f Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama Dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
- g Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 62 /KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik;
- h Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 219/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis inspeksi penerapan CKIB di UUPI;
- i Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 227/KEP-BKIPM/2014 Penilaian kelayakan UUPI/ IKI;
- j Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 319/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Instalasi Karantina Ikan;
- k Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 320/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Instalasi Karantina Ikan;
- l Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM No. 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman CKIB;
- m Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 346/KEP-BKIPM/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi dan CKIB;
- n. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 367/KEP-BKIPM/2014 tentang petunjuk teknis surveilan HPIK/HPI tertentu di UUPI; dan
- o. Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 369/KEP-BKIPM/2014 tentang Petunjuk Teknis Inspeksi CKIB di UUPI/IKI untuk ikan mati dan benda lain.

1.6 PENGERTIAN DAN DEFINISI

- a. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten,

sistematis dan memenuhi prinsip - prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

- b. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan
- c. Dokumen Mutu CKIB adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau Instruksi kerja serta formulir kegiatan/rekaman data suatu UUPI dalam menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.
- d. Penilaian instalasi karantina ikan adalah proses pemberian nilai berdasarkan kuisisioner penilaian instalasi karantina ikan terhadap persyaratan teknis, manajemen, dan aspek aspek pelaksanaan prinsip-prinsip biosekuriti terhadap instalasi karantina untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan.
- e. Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
- f. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) adalah unit usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan berupa memelihara, membesarkan, meningkatkan mutu dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dengan tujuan komersial.
- g. Surveilans adalah pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi secara sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit tertentu atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat.
- h. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

- i. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- j. Inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan CKIB pada UUPI berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti dan ketertelusuran.
- k. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kesehatan ikan yang dituangkan dalam dokumen mutu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk memantau konsistensi terhadap pemenuhan persyaratan CKIB pada instalasi karantina ikan yang telah dinilai berdasarkan persyaratan dan kelayakan teknis sebelum SK penerapan CKIB ditetapkan atau sebelum SCKIB diterbitkan.
- m. Jaminan Kesehatan Ikan adalah pernyataan untuk memberikan kepastian jaminan bahwa suatu media pembawa atau komoditi ikanbebas atau tidak tertular dari HPIK/HPI tertentu.
- n. Sertifikat CKIB adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Badan yang menyatakan bahwa UUPI yang tercantum di dalamnya telah konsisten menerapkan CKIB.
- o. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM adalah Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.
- p. Pusat Karantina Ikan yang selanjutnya disebut dengan Puskari adalah Pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.
- q. UPT KIPM adalah Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

II. STRATEGI DASAR DAN OPERASIONAL

Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) merupakan metode yang berisikan standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi prinsip-prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

2.1. Prinsip Dasar CKIB

Prinsip dasar CKIB adalah :

- a. Tindakan preventif sebagai upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK/ HPI tertentu atau yang dipersyaratkan Negara/ area tertentu.
- b. Deteksi dini dan respon cepat melalui pengamatan gejala klinis timbulnya penyakit, melakukan seleksi ikan sehat dan sakit.
- c. Penetapan dan control terhadap *Critical Control Point* (CCP) didalam proses produksi dalam rangka mitigasi risiko pengendalian kesehatan ikan.
- d. Pencatatan dokumen mutu kegiatan untuk kepentingan ketertelusuran sumber penyakit (*traceability*).
- e. Monitoring dan evaluasi konsistensi terhadap pemenuhan persyaratan CKIB.

2.2. Strategi Dasar

Strategi dasar penerapan CKIB adalah :

- a. Percepatan waktu dan peningkatan kualitas layanan Sertifikasi Kesehatan Ikan di tempat pemasukan dan pengeluaran
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaksana CKIB di tingkat Pusat, UPT KIPM, dan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI).
- c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya CKIB.
- d. Peningkatansarana dan prasarana laboratorium UPT KIPM.
- e. Peningkatan jejaring laboratorium antar UPT KIPM dan Instansi lainnya yang berwenang.

- f. Peningkatan metode survailan HPIK/ HPI tertentu dan inspeksi penerapan CKIB pada UUPI.
- g. Peningkatan metode standar pengujian HPIK/ HPI tertentu sesuai persyaratan negara/ area tertentu.
- h. Pembinaan penerapan CKIB.
- i. Pemenuhan persyaratan negara/ area tertentu.
- j. Registrasi ke negara tujuan.

2.3. Strategi Operasional

Strategi operasional penerapan CKIB adalah:

- a. Penyusunan dan penyempurnaan Pedoman/Juklak CKIB di tingkat Pusat.
- b. Bimtek/ pelatihan/ apresiasi Pengendalian Penerapan CKIB untuk Pusat dan UPT KIPM (Inspektur Karantina Ikan) di tingkatPusat.
- c. Bimtek/ pelatihan/ apresiasi Pengendalian Penerapan CKIB untuk UUPI di tingkat Pusat
- d. Bimtek/ pelatihan/ apresiasi metode standar pengujian HPIK/ HPI tertentu sesuai dengan negara/ area tertentu di tingkat pusat dan UPT KIPM.
- e. Sosialisasi penerapan CKIB untuk UUPI di tingkat UPT KIPM.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium di UPT KIPM.
- g. Pembentukan jejaring laboratorium dengan instansi terkait
- h. Penyusunan data informasi sertifikasi UUPI berbasis CKIB.
- i. Rapat koordinasi dan sinkronisasi CKIB di tingkat Pusat dan UPT KIPM
- j. *Workshop* CKIBdi tingkat Pusat.
- k. Pembuatan laporan di tingkat Pusat dan UPT KIPM.
- l. Publikasi CKIB di tingkat pusat dan UPT KIPM.

2.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penerapan CKIB meliputi:

- a. Perencanaan Penerapan CKIB
- b. Pelaksanaan Penerapan CKIB
- c. Pembinaan Penerapan CKIB
- d. Pelaporan

III. PERENCANAAN PENERAPAN CKIB

Dalam rangka penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Perencanaan tersebut meliputi : pembentukan kesekretariatan CKIB, seleksi UUPI dalam penerapan CKIB, persyaratan teknis penerapan CKIB pada UUPI, dan rencana penetapan target UUPI dalam penerapan CKIB.

3.1. Pembentukan Kesekretariatan CKIB

Pembentukan kesekretariatan CKIB bertujuan untuk mendukung kelancaran penerapan CKIB di UUPI dengan tugas dan fungsi meliputi perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penerapan CKIB di tingkat Pusat maupun UPT KIPM, yang ditetapkan dalam Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kesekretariatan CKIB.

3.1.1. Kesekretariatan CKIB di Tingkat Pusat

Kesekretariatan CKIB di tingkat Pusat mempunyai fungsi dan tugas: merumuskan kebijakan teknis (Pedoman/ Juknis/ Juklak CKIB), pembinaan, koordinasi, inspeksi dan verifikasi, monitoring dan evaluasi penerapan CKIB terhadap UPT KIPM/ UUPI.

3.1.2. Kesekretariatan di Lingkup UPT KIPM

Kesekretariatan CKIB di lingkup UPT KIPM berfungsi dan menjalankan tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan SCKIB di UUPI, meliputi: persyaratan administrasi dan teknis, penilaian UUPI, survailan, inspeksi dan verifikasi, serta melaporkan realisasi dan konsistensi penerapan CKIB kepada Pusat.

3.2. Tata cara seleksi UUPI dalam rangka penerapan CKIB

3.2.1. Pengajuan Usulan UUPI.

Pengajuan usulan UUPI dalam penerapan CKIB adalah sebagai berikut:

- a. UPT KIPM mengajukan rencana kegiatan dalam rangka penerapan CKIB kepada Pusat, yang memuat beberapa hal sebagai berikut:
1. Jumlah UUPI yang diusulkan (formulir usulan UUPI dapat dilihat pada lampiran 1)
 2. Rencana kegiatan (*road map*),
 - a) Informasi rencana dan jadwal sosialisasi penerapan CKIB
 - b) Informasi rencana dan jadwal pelaksanaan:
 - 1) verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan UUPI.
 - 2) penilaian kelayakan UUPI dan penerbitan rekomendasi hasil penilaian kelayakan UUPI-
 - 3) hasil survailan HPIK/ HPI tertentu dan pelaporan
 - 4) inspeksi penerapan CKIB di UUPI dan pelaporan
 3. Penentuan waktu pelaksanaan survailan mengacu kepada Surat Keputusan Kepala BKIPM No. 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM No. 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman CKIB, agar target IKK T.A 2015 tercapai.
 4. Penyampaian Informasi rencana dan jadwal pengadaan alat dan bahan laboratorium sesuai dengan ruang lingkup uji dalam pemenuhan persyaratan negara/ area tertentu.
 5. Penyampaian Informasi rencana dan jadwal publikasi CKIB, misalnya melalui media cetak, media elektronik maupun pencetakan leaflet, booklet atau banner.
- b. Pusat melakukan rekapitulasi dan verifikasi rencana kegiatan dari UPT KIPM;
- c. Pusat menetapkan target UUPI sesuai dengan pengajuan UPT KIPM yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, juga berdasarkan skala prioritas komoditas yang dilalulintaskan atau komoditas unggulan di daerah tersebut.

3.2.2. Persyaratan Teknis penerapan CKIB pada UUPI

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penerapan CKIB adalah sebagai berikut:

a. Lokasi

Persyaratan lokasi UUPI adalah sebagai berikut:

1. Berada di daerah yang bebas dari banjir;
2. Terhindar dari cemaran limbah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pemukiman dan tidak mencemari lingkungan perairan sekitar;
3. Memiliki akses yang baik dan mudah dijangkau.

b. Fasilitas dan Sarana

UUPI Mempunyai fasilitas dan sarana yang mendukung penerapan CKIB sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Kepala BKIPM No. 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM No. 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik.

c. Sumberdaya Manusia

1. Mempunyai sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi atau yang tersertifikasi dalam hal perkarantinaan ikan, atau
2. Memiliki sumberdaya manusia yang mempunyai keterampilan dalam hal penanganan ikan yang sehat dan sakit.

d. Dokumen Mutu Karantina Ikan

UUPI mempunyai Dokumen Mutu Karantina Ikan sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKIPM Nomor 239/KEP-BKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan yang Baik.

3.2.3. Rencana Penetapan Target UUPI dalam Penerapan CKIB

Rencana penetapan target UUPI dalam penerapan CKIB pada TA. 2015 di lingkup UPT KIPM, sebagai dasar penentuan adalah sebagai berikut:

- a. Skala prioritas komoditas yang dilalulintaskan atau komoditas unggulan di daerah tersebut;
- b. Lokasi UUPI;
- c. Kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium UPT KIPM;
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana UUPI;
- e. SDM pada UPT KIPM dan UUPI.

IV. PELAKSANAAN PENERAPAN CKIB

Pelaksanaan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) memerlukan prosedur/ tata cara dalam pelaksanaannya. Hal ini agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan sertifikasi CKIB tersebut meliputi prosedur/tata cara penetapan UUPI, prosedur/tata cara penerapan CKIB pada UUPI, prosedur /tata cara survailan HPIK / HPI tertentu pada UUPI, prosedur/tata cara sertifikasi CKIB (SCKIB), registrasi UUPI dan Publikasi.

4.1. Prosedur Penetapan kelayakan UUPI

Prosedur penetapan kelayakan UUPI terdiri dari persyaratan administrasi dan teknis, meliputi sarana dan prasarana, serta kelengkapan Dokumen Mutu Karantina Ikan, dengan ketentuan sebagai sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemilik UUPI kepada Kepala UPT KIPM guna penerapan CKIB adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan penilaian UUPI
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan atau fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum;
- 3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Surat keterangan kepemilikan/ surat perjanjian kontrak/ sewa *;
- 5) Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan (disesuaikan dengan kondisi UUPI);

- 6) Sertifikat pelatihan/ bimbingan teknis penerapan CKIB untuk personil sebagai penanggung jawab UUPI;
- 7) Dokumen mutu Karantina Ikan.
*) disesuaikan dengan status atau kondisi

b. Verifikasi Dokumen Persyaratan CKIB

- 1) Verifikasi terhadap kelengkapan kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan (dokumen administrasi dan dokumen mutu) dilakukan oleh petugas UPT KIPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dokumen diterima.
- 2) Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap UUPI.
- 3) Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemilik UUPI untuk dilengkapi.

c. Penilaian kelayakan UUPI

Penilaian kelayakan UUPI berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 227/KEP-BKIPM/ 2014, tentang Petunjuk Teknis penilaian Kelayakan UUPI, yang secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Kepala UPT menerbitkan surat tugas kepada Tim penilaian kelayakan UUPI.
- 2) Tim penilai kelayakan UPT KIPM segera melakukan penilaian kelayakan UUPI, untuk memastikan kesesuaian dokumen persyaratan administrasi, Dokumen Mutu dan teknis (sarana dan prasarana) dalam penerapan CKIB di UUPI.
- 3) Dari hasil penilaian apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan atau disesuaikan dengan kesepakatan. Perbaikan yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka UUPI dinyatakan tidak layak.
- 4) Tim penilai segera melaporkan hasil penilaian kelayakan UUPI kepada Kepala UPT KIPM.

d. Rekomendasi hasil penilaian kelayakan UUPI

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan UUPI, maka:

- 1) UUPI yang dinyatakan layak akan diterbitkan rekomendasi hasil penilaian kelayakan UUPI oleh Kepala UPT KIPM dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- 2) UUPI yang dinyatakan tidak layak akan diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan apabila UUPI masih dapat melakukan perbaikan maka diberikan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Prosedur penetapan kelayakan UUPI pada point a, b, c, dan d merupakan persyaratan untuk penerbitan SK Penerapan CKIB pada UUPI, yang dituangkan dalam Pakta Integritas ditandatangani oleh pemilik UUPI dan Kepala UPT KIPM serta diketahui oleh Kepala Pusat

4.2. Prosedur Penerapan CKIB pada UUPI

Prosedur penerapan CKIB pada UUPI adalah sebagai berikut:

- a. UPT KIPM mengirimkan persyaratan penerapan CKIB ke Pusat, berupa:
 - 1) Permohonan penerapan CKIB pada UUPI;
 - 2) Laporan Hasil penilaian UUPI;
 - 3) Rekomendasi hasil penilaian UUPI;
 - 4) Pakta integritas;
 - 5) Dokumen Mutu Karantina Ikan;
 - 6) Sertifikat pelatihan/ bimbingan teknis penerapan CKIB untuk SDM yang bertanggung jawab terhadap UUPI;
 - 7) Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan (d disesuaikan dengan kondisi UUPI).
- b. Pusat melakukan verifikasi dokumen persyaratan penerapan CKIB, apabila dinyatakan sudah memenuhi persyaratan maka

dapat diterbitkan SK penerapan CKIB oleh Kepala Pusat, apabila dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, maka Pusat menginformasikan kepada UPT KIPM untuk segera ditindaklanjuti.

4.3. Prosedur Surveilans HPIK / HPI tertentu pada UUPI

- 1) Surveilans HPIK / HPI tertentu pada UUPI bertujuan untuk:
 - a) mengetahui status kesehatan ikan di UUPI, dengan cara pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium sesuai target uji untuk negara/ area tertentu;
 - b) mengetahui konsistensi penerapan biosekuriti dalam pelaksanaan proses produksi, dengan cara pemeriksaan penerapan SOP dan rekaman kegiatan.
- 2) Surveilans dilakukan oleh UPT KIPM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:
 - a) apabila hasil surveilans HPIK/ HPI tertentu pada hasil pemeriksaan laboratorium bebas HPIK/ HPI tertentu sesuai persyaratan negara/ area tertentu, maka dilanjutkan dengan kegiatan inspeksi penerapan CKIB;
 - b) apabila hasil surveilans HPIK/ HPI tertentu pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan HPIK/ HPI tertentu maka inspeksi penerapan CKIB ditangguhkan sampai hasil surveilans bebas HPIK/ HPI tertentu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 3) Hasil surveilans HPIK/ HPI tertentu dilaporkan ke Pusat setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (format pelaporan surveilans dapat dilihat pada lampiran 3).

4.4. Prosedur Inspeksi penerapan CKIB pada UUPI

- 1) Inspeksi penerapan CKIB pada UUPI bertujuan untuk:
 - a) memastikan konsistensi penerapan CKIB sesuai dengan dokumen mutu karantina ikan milik UUPI.
 - b) Memastikan telah dilaksanakannya proses verifikasi, penilaian dan tindak lanjut rekomendasi UPT KIPM.

- c) Memastikan telah dilaksanakannya survailan HPIK/HPI tertentu oleh UPT KIPM.
- 2) Inspeksi dilakukan oleh Inspektur Karantina Ikan.
- 3) Inspeksi dilakukan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SK Penerapan CKIB pada UUPI atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali setelah UUPI mendapatkan sertifikat CKIB.
- 4) Hasil inspeksi dilaporkan ke Pusat selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tindak lanjut dipenuhi. (format pelaporan inspeksi dapat dilihat pada lampiran 4).

4.5. Prosedur Sertifikasi CKIB

Prosedur penerbitan Sertifikat CKIB (SCKIB) adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat melaksanakan evaluasi terhadap penerapan CKIB pada UUPI dalam pertemuan kesekretariatan CKIB/ panitia teknis.
- 2) Penerbitan SCKIB dapat dilakukan terhadap UUPI apabila:
 - a) hasil survailan dan inspeksi tidak ditemukan HPIK/HPI tertentu dan UUPI konsisten dalam penerapan CKIB, Kepala Pusat menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Badan untuk menerbitkan SCKIB.
 - b) hasil evaluasi dari survailan HPIK/ HPI tertentu dan inspeksi penerapan CKIB belum memenuhi persyaratan, maka dilakukan pembinaan/ monitoring dan evaluasi dari Pusat.
- 3) Kewenangan penandatanganan SCKIB dibedakan berdasarkan klasifikasi CKIB, yaitu :
 - a) CKIB Kelas A : ditandatangani oleh Kepala Badan,
 - b) CKIB Kelas B : ditandatangani oleh Kepala Pusat, dan
 - c) CKIB Kelas C : ditandatangani oleh Kepala UPT KIPM
- 4) SCKIB berlaku selama 1 (satu) tahun.

4.6. Perpanjangan Sertifikat CKIB (SCKIB)

Perpanjangan SCKIB didasarkan pada konsistensi penerapan CKIB melalui kegiatan survailan HPIK/ HPI tertentu oleh UPT KIPM dan inspeksi yang dilakukan oleh Inspektur Karantina Ikan.

4.7. Publikasi

Kegiatan publikasi bertujuan memberikan informasi berkaitan dengan program CKIB dan manfaat CKIB pada Pemilik UUPI. Publikasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik maupun pencetakan leaflet, booklet atau banner.

4.8. Registrasi UUPI

UUPI yang telah mendapatkan sertifikasi CKIB sesuai dengan persyaratan negara/area tujuan maka dapat diregistrasikan/didaftarkan ke negara/area tujuan sebagai UUPI yang telah memenuhi syarat.

V. PEMBINAAN PENERAPAN CKIB

Pembinaan penerapan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dilaksanakan oleh Pusat dengan tujuan agar penerapan CKIB yang dilaksanakan di UPT KIPM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Pedoman CKIB. Adapun pembinaan yang dilakukan berupa : Bimtek/ pelatihan/ apresiasi Pengendalian Penerapan CKIB untuk Pusat dan UPT KIPM, Monitoring dan Evaluasi.

5.1 Bimtek/ Pelatihan/ Apresiasi Pengendalian Penerapan CKIB untuk Pusat dan UPT KIPM

Bimtek/pelatihan/ apresiasi Pengendalian Penerapan CKIB bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon Inspektur Karantina Ikan tentang program CKIB serta kegiatan inspeksi penerapan CKIB di UUPI.

5.2 Bimtek/ Sosialisasi CKIB untuk UUPI oleh UPT KIPM

Bimtek/ sosialisasi CKIB ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UUPI dalam penerapan CKIB dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya HPIK/ HPI tertentu serta mendukung status jaminan kesehatan ikan.

5.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk memantau konsistensi terhadap pemenuhan persyaratan CKIB pada instalasi karantina ikan, yang telah dinilai, berdasarkan persyaratan dan kelayakan teknis, sebelum SK penerapan CKIB ditetapkan atau sebelum SCKIB diterbitkan

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi CKIB yaitu Pusat, dan dilaksanakan pada UUPI yang telah memiliki SCKIB didampingi oleh Inspektur Karantina Ikan/ PHPI UPT KIPM.

VI. PELAPORAN

Hasil pelaksanaan kegiatan penerapan CKIB di UUPI lingkup UPT KIPM dibuat dalam bentuk laporan, antara lain laporan; verifikasi dokumen, survailan HPIK/ HPI tertentu, tindak lanjut hasil temuan inspeksi dan laporan operasional penggunaan/pemanfaatan UUPI. Dalam pelaksanaan laporan dibedakan atas 2(dua), yaitu ; pelaporan UUPI ke UPT KIPM dan pelaporan UPT KIPM ke Pusat.

6.1 . Pelaporan UUPI ke UPT KIPM

Pelaporan penerapan CKIB yang dilaksanakan oleh UUPI :

- a) Laporan pada UUPI berupa laporan tindak lanjut hasil rekomendasi perbaikan pada proses verifikasi dan/atau tindaklanjut temuan hasil inspeksi.
- b) Laporan operasional penggunaan/pemanfaatan UUPI*) (dapat dilihat pada lampiran 4).
- *) Pelaporan untuk format lampiran 4 wajib diisi oleh eksportir, sedangkan untuk supplier/pengumpul/pelaku usaha kecil lainnya pengisian lampiran 4 disesuaikan dengan kondisi yang ada di UUPI. Laporan dikirim ke UPTKIPM paling lambat **tanggal 5** untuk setiap bulannya.

6.2 . Pelaporan UPT KIPM ke Pusat

Pelaporan penerapan CKIB yang dilaksanakan oleh UPT KIPM:

- a) Laporan hasil verifikasi dan survailan HPIK/ HPI tertentu pada UUPIsesuai dengan ruang lingkup persyaratan target uji negara/areatertentu (lampiran 5).
- b) Rekapitulasi laporan operasional dan tindak lanjut dilaporkan kepada Pusat.
- c) Laporan disampaikan kepada Pusat selambat-lambatnya **tanggal 10**, bulan selanjutnya.

VII. PENUTUP


Dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik pada UUPI perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat Karantina Ikan dan UPT KIPM sehingga target capaian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Keberhasilan penerapan CKIB, sangat tergantung pada konsistensi setiap UUPI dalam menerapkan prinsip-prinsip biosekuriti pada UUPI tersebut. Semakin banyak UUPI yang tersertifikasi CKIB, berarti akan semakin banyak komoditi ikan dilalulintaskan yang terjamin kesehatannya. Diharapkan dengan penerapan CKIB dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan daya saing dan keberhasilan pembangunan perikanan di Indonesia.

Lampiran 1. Format Usulan UUPI dalam Rangka Penerapan CKIB

No	Nama UPT	Nama UUPI yang diusulkan	Alamat	Media Pembawa	Negara/ Area Tujuan/ Asal

Lampiran 2. Format Pelaporan Surveilans HPIK/HPI Tertentu di UUPI

	FORMULIR
	SURVAILAN HPIK/HPI TERTENTU DI UUPI
	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan(Nama UPT KIPM)

Nama UUPI	:	
Alamat UUPI	:	
Tanggal/ Bulan/ Tahun	:	
Nama Petugas Surveilans	:	1. 2. dst

NO	NEGAR A /AREA TUJUAN	JENIS SAMPEL	JUMLAH POPULASI (ekor)	JUMLA H SAMPEL (ekor)	UKURAN SAMPEL		GEJALA KLINIS	TARGET ORGAN	METODE PEMERIKSAAN	TARGET UJI HPIK/HPI TERTENTU YANG DIPERSYARATKAN				HASIL UJI	KUALITAS AIR	KETERANGAN
					PANJANG (cm)	BERAT (gram)				PARA SIT	JAMUR	BAKTE RI	VIRUS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

*) lihat Petunjuk Teknis I Pengawasan/Pengendalian Penyebaran Penyakit Ikan Karantina dari Hulu sampai Hilir atau SOP Surveilans HPIK/HPI Tertentu di UUPI

Mengetahui,
Kepala UPT KIPM
Ttd
(Nama)
(NIP)

Lampiran 3. Format Pelaporan Inspeksi Penerapan CKIB



**OTORITAS KOMPETEN
BADAN KARANTINA PERIKANAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Laporan Inspeksi Penerapan CKIB pada Unit Usaha Pembudidaya Ikan/ Instalasi Karantina Ikan (UUPI)

Nama UUPI :
Alamat :
Tanggal Inspeksi :
Jenis Inspeksi :
Nama Inspektur Karantina Ikan :
Jumlah Ketidaksesuaian :

No	Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan		Status (memuaskan/tidak memuaskan) / Alasan
	Uraian	Uraian	Diselesaikan Tanggal	
1.				
2.				
3.				
Dst				

Inspektur KI,

Catatan :

Jika berdasarkan hasil verifikasi ,tindakan perbaikan yang dilakukan oleh UUPI belum memenuhi persyaratan, agar segera melaporkannya kepada ketua tim inspeksi.

Nama Jelas
NIP.

Lampiran 4. Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan UUPI Pada Media Pembawa *

Nama Perusahaan :

Bulan :

No	Hari / Tgl	Nama/Asal daerah	Ruangan/ Kode Bak	Jenis Media Pembawa/ Komoditas	Jumlah	Kondisi Ikan/Media Pembawa (gejala klinis dan kematian)	Jenis Tindakan yang dilakukan pada masa karantina **)					
							Ruang karantina *** Pengasingan dan Pengamatan	Pemeriksaan	Perlakuan	Pemusnahan / Penanganan ikan mati	Penanganan Limbah	
											Cair	Padat

.....,

PENANGGUNG JAWAB UUPI

.....

Keterangan:

* Format laporan untuk pemilik UUPI

** Diisi (√) sesuai dengan tindakan yang dilakukan, penjelasan rinci dicatat dalam form Format masing-masing tindakan yang dilakukan

*** Ruang karantina (digunakan untuk pengasingan dan pengamatan)

Lampiran 4 a. Format Tindakan di Ruang Karantina Untuk Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa Ikan Hidup Selama Masa Karantina*

No.	Hari Tanggal	No.Sertifikat/ No.Hasil LHU **	Asal Daerah	Tanggal Masuk Media Pembawa	Ruangan/ Kode Bak	Nama Perusahaan/ Perorangan	Jenis Media Pembawa	Jumlah	Pengamatan (jumlah)			Ket
									Hidup	Sakit	Mati	

.....,

PENANGGUNG JAWAB UUPI

CATATAN :

.....

Keterangan:

* Format laporan untuk UUPI
 **) No. Sertifikat kesehatan dari daerah asal atau nomor kaporan hasil uji (LHU) pemeriksaan HPIK/HPI tertentu

Lampiran 4 b. Format tindakan pemeriksaan media pembawa ikan hidup selama masa karantina pada UUPI *

No.	Hari Tanggal	Asal Daerah	Tanggal Masuk Media Pembawa	Ruangan / Kode Bak	Media Pembawa	Jumlah	Hasil Pemeriksaan**		Paraf Petugas	Keterangan
							Klinis	Laboratoris **		
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										

.....,

PENANGGUNG JAWAB UUPI

.....

CATATAN:

.....

.....

Keterangan:

*) Format laporan untuk pemilik UUPI

***) Diisi dengan Jenis, Metode dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap media pembawa (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh UPT KIPM)

Lampiran 4 d. Format Tindakan Pemusnahan Media Pembawa Ikan Hidup Pada UUPI Selama Masa Karantina*

No.	Hari Tanggal	Asal daerah Media Pembawa	Hari dan Tanggal Masuk Ke UUPI**)	Ruangan/ Kode Bak	Jenis Media Pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara Pemusnahan	Paraf	Keterangan

.....,

PENANGGUNG JAWAB UUPI

.....

CATATAN:

.....

.....

Keterangan:

*) Format laporan untuk pemilik UUPI

***) Tanggal dan Nomor Sertifikat dari daerah asal.

**) Diisi dengan penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : mati/ terinfeksi HPIK golongan I/ rusak / dll

Lampiran 4 e. Format Penanganan Limbah Cair Selama Masa Karantina*

No.	Hari & Tanggal	Kode Bak/ Kolam	Jenis Kegiatan (Secara fisik/ kimia/ biologi/ lainnya**)	Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

.....

PENANGGUNG JAWAB UUPI

.....

CATATAN:

.....
.....

Keterangan:

* Format laporan untuk pemilik UUPI

** Coret yang tidak dilakukan

Lampiran 4 f. Format Penanganan Limbah Padat Selama Masa Karantina*

No	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan		Nama Petugas	Paraf Petugas	Keterangan
			Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga**			
1.							
2.							
3.							
4.							

.....,

PENANGGUNG JAWAB UUPI

.....

CATATAN:

.....

Keterangan:

* Format laporan untuk pemilik UUPI

** Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah.

Lampiran 5 a. Format Tindakan Pengasingan Dan Pengamatan Media Pembawa Ikan Hidup Selama Masa Karantina*

Nama Perusahaan/Perorangan :

No	Nama Perusahaan/ Perorangan	No. Sertifikat/No. Hasil LHU (**)	Jenis media pembawa	Jumlah	Hari/ tanggal	Pengamatan (jumlah)			Ket***
						Hidup	Sakit	Mati	

CATATAN:

.....

Keterangan:

- * Format laporan rekapitulasi penggunaan UUPI Lingkup UPT KIPM
- ** No. Sertifikat kesehatan dari daerah asal atau nomor kaporan hasil uji (LHU) pemeriksaan HPIK/HPI tertentu.
- *** ditulis dokumen yang menyertai selain sertifikat

Lampiran 5 b. Format Tindakan Pemeriksaan Media Pembawa Ikan Hidup Selama Masa Karantina Pada UUPI *

Nama Perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	No. Sertifikat/ No. Hasil LHU (**)	Media Pembawa	Hari/ Tanggal	Jumlah Sampel (prevalensi 5% atau 10%)***	Hasil Pemeriksaan			Keterangan
						Visual	Laboratoris ****)		
							HPIK	Metode Pemeriksaan	

CATATAN:

.....

Keterangan:

- * Format laporan rekapitulasi penggunaan UUPI / Lingkup UPT KIPM
- ** No. Sertifikat kesehatan dari daerah asal atau nomor kaporan hasil uji (LHU) pemeriksaan HPIK/HPI tertentu.
- *** Pilih prevalensi yang digunakan
- ****Jenis dan metode pemeriksaan yang dilakukan.

Lampiran 5 d. Format Tindakan Pemusnahan Media Pembawa Ikan Hidup Pada UUPI Selama Masa Karantina*

Nama Perusahaan : _____

No.	Nama perusahaan	No. Setifikat/ No. Hasil LHU (**)	Media pembawa	Jumlah	Indikasi***	Cara pemusnahan	Nama dan paraf petugas UUPI	Nama dan paraf petugas karantina	Ket

CATATAN:

.....

Keterangan:

* Format laporan rekapitulasi penggunaan UUPI Lingkup UPT KIPM

** No. Sertifikat kesehatan dari daerah asal atau nomor kaporan hasil uji (LHU) pemeriksaan HPIK/HPI tertentu

*** Diisi dengan faktor penyebab dilakukannya pemusnahan, misalnya : mati/ terinfeksi HPIK golongan I/ rusak / dll

Lampiran 5 e. Format Penanganan Limbah Cair Selama Masa Karantina*

Nama Perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	No. HC dari Negara Asal	Ruang/bak	Hari & Tanggal	No. Bak/Kolam	Jenis Kegiatan	Nama Petugas UUPI	Paraf Petugas UUPI	Keterangan ***

CATATAN:

.....
.....

Keterangan:

* Format laporan rekapitulasi penggunaan UUPI Lingkup UPT KIPM

** Nomor HC dari Negara/ daerah asal

*** Ditangani sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga, dilampiri dengan berita acara serah terima

Lampiran 5 f. Format Penanganan Limbah Padat Selama Masa Karantina*

Nama Perusahaan :

No.	Nama Perusahaan	Ruang / bak	Hari & Tanggal	Jenis Limbah	Metode Penanganan**		Nama Petugas	Keterangan***
					Ditampung dan ditangani sendiri	Ditampung dan penanganannya		

CATATAN:

.....

Keterangan:

- * Format laporan rekapitulasi penggunaan UUPI Lingkup UPT KIPM
- ** Limbah padat yang penanganannya diserahkan ke pada pihak ketiga harus disertai dengan berita acara serah terima penyerahan limbah untuk dimusnahkan oleh pihak yang kompeten dalam menangani limbah
- *** Ditangani sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga, dilampiri dengan berita acara serah terima

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Kepegawaian
 Hukum dan Organisasi,




Sugiman